



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 serta pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD serta ketentuan Lampiran V angka 26 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dimana Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 60), Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	213.228.443.000,00
Bertambah /(berkurang)	Rp.	1.982.749.729,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	215.211.192.729,00
 - b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.822.515.158.000,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp.	30.416.722.897,76
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.852.931.880.897,76

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
Semula	Rp.	614.098.399.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	116.759.422.036,60	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	<u>730.857.821.036,60(+)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	Rp.	2.799.000.894.663,36	
2. Belanja Daerah :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja pegawai			
Semula	Rp.	611.190.966.754,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	49.943.808.300,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	661.134.775.054,00	
2) Belanja bunga			
Semula	Rp.	000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0 00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00	
3) Belanja subsidi			
Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	000,00	
4) Belanja hibah			
Semula	Rp.	20.483.195.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	4.275.900.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	24.759.095.000,00	
5) Belanja bantuan sosial			
Semula	Rp.	7.607.500.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	7.607.500.000,00	
6) Belanja bagi hasil			
Semula	Rp.	7.500.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	8.500.000.000,00	
7) Belanja bantuan keuangan			
Semula	Rp.	279.996.017.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	65.255.646.000,00	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	345.251.663.000,00	
8) Belanja tidak terduga			
Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(1.009.300.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	<u>3.990.700.000,00</u>	
Jumlah BTL setelah Perubahan	Rp.	1.051.243.733.054,00	

b. Belanja Langsung		
1) Belanja pegawai		
Semula	Rp.	79.746.880.590,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	12.309.213.310,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	92.056.093.900,00
2) Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp.	571.852.291.692,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	242.916.822.465,32
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	814.769.114.157,32
3) Belanja modal		
Semula	Rp.	1.058.965.148.964,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	582.419.909.924,68
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	1.641.385.058.888,68
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	<u>2.548.210.266.946,00 (+)</u>
 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		<u>Rp.3.599.454.000.000,00 (-)</u>
 Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp.	800.453.105.336,64)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan pembiayaan		
Semula	Rp.	000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	805.453.105.336,64,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	805.453.105.336,64,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
Semula	Rp.	7.500.000.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	<u>800.453.105.336,64 (-)</u>
 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Pergeseran		Rp.0,00

Pasal 2

Ringkasan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pergeseran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Oktober 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIAT
DAERAH
03
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 75